



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1981
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARAGEMBONG, KECAMATAN TAMBELANG DAN KECAMATAN BANTARGEBAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI, KECAMATAN PARAKANSALAK, KECAMATAN GEGERBITUNG, KECAMATAN CIDOLOG, KECAMATAN TEGALBULEUD, KECAMATAN KELIBUNDER, KECAMATAN CIRACAP DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI DAN KECAMATAN SELAJAMBE DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Cabangbungin di Pantaibakti, Perwakilan Kecamatan Sukatani di Sukarapih dan Perwakilan Kecamatan Setu di Layangsari Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Perwakilan Kecamatan Kalapanunggal di Bojonglongok, Perwakilan Kecamatan Nyalindung di Gegebitung, Perwakilan Kecamatan Sagaranten di Cidolog, Perwakilan Kecamatan Sagaranten di Tegalbuleud, Perwakilan Kecamatan Jampangkulon di Kalibunder dan Perwakilan Kecamatan Surade di Ciracap Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi serta Perwakilan Kecamatan Ciniru di Selajambe Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut serta bertambahnya pusat-pusat perkembangan ekonomi lokal;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi serta di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dipandang perlu untuk membentuk 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARAGEMBONG KECAMATAN TEMBELANG DAN KECAMATAN BANTARGEBAH, DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI, KECAMATAN PARAKANSALAK, KECAMATAN GEGERBITUNG, KECAMATAN CIDOLOG, KECAMATAN TEGALBULEUD, KECAMATAN KALIBUNDER, KECAMATAN CIRACAP DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI DAN KECAMATAN SELAJAMBE DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Cabangbungin di Pantaibakti di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, ditetapkan menjadi Kecamatan Muaragembong, meliputi wilayah :

- a. Desa Pantaibakti;
- b. Desa Pantai Sederhana;
- c. Desa Pantai Bahagia;
- d. Desa Pantai Harapanjaya.

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Sukatani di Sukarapih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, ditetapkan menj'di Kecamatan Tambelang, meliputi wilayah :

- a. Desa Sukarapih;
- b. Desa Sukamaju;
- c. Desa Sukabakti;
- d. Desa Sukawijaya;
- e. Desa Sukabudi;
- f. Desa Sukadaya;
- g. Desa Sukakerta;
- h. Desa Sukatenang;
- i. Desa Sukatenang Baru.

Pasal 3